
PRINSIP MEDIKOLEGAL DALAM PEMERIKSAAN FISIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PASIEN

Gregorius Alvin Suyapno¹, Sapto Hermawan², Elizabeth Ayu Puspita Adi³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret

gregoriusgalvins@student.uns.ac.id¹, saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id²,

ayupuspitaadi@staff.uns.ac.id³

ABSTRACT; *This study examines medicolegal principles in the practice of physical examinations by obstetricians and gynecologists (OBGYNs) in Indonesia, focusing on protecting patient rights and legal certainty for medical personnel. As human rights awareness increases, the doctor-patient relationship is shifting from a paternalistic pattern to a more equal one, making balanced legal protection crucial. This study uses a normative legal method with a statutory and comparative approach, utilizing primary legal sources such as the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2023 concerning Health, and secondary sources in the form of related legal literature. The study's findings indicate that the application of medicolegal principles, including beneficence, non-maleficence, autonomy, and justice, is key to ensuring that physical examinations are conducted ethically, safely, and in accordance with professional standards, while also providing legal protection for both patients and doctors. This study emphasizes the importance of clear regulations to close legal loopholes that could potentially lead to conflict and support professional and equitable medical practice.*

Keywords: *Medicolegal, Obgyn Doctor, Physical Examination, Patient Rights, Legal Protection, Principles Of Medical Ethics, Indonesia.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas prinsip medikolegal dalam praktik pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hak pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Seiring meningkatnya kesadaran hak asasi manusia, hubungan dokter-pasien mengalami pergeseran dari pola paternalistik menuju hubungan yang lebih setara, sehingga perlindungan hukum yang seimbang menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, serta memanfaatkan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip medikolegal termasuk beneficence, non-maleficence,

autonomy, dan justice merupakan kunci dalam memastikan pemeriksaan fisik dilakukan secara etis, aman, dan sesuai standar profesi, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan dokter. Studi ini menekankan pentingnya regulasi yang jelas untuk menutup celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan mendukung praktik kedokteran yang profesional serta berkeadilan.

Kata Kunci: Medikolegal, Dokter Obgyn, Pemeriksaan Fisik, Hak Pasien, Perlindungan Hukum, Prinsip Etika Kedokteran, Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta menghormati martabat manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai kondisi bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks ini, praktik kedokteran termasuk pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi tidak dapat dilepaskan dari dimensi hukum dan etika, yang dikenal sebagai aspek medikolegal.

Seiring berkembangnya kesadaran hak asasi manusia, hubungan dokter dan pasien mengalami pergeseran dari pola paternalistik menuju hubungan yang lebih setara. Perubahan ini menuntut adanya perlindungan hukum yang seimbang, baik bagi pasien sebagai pihak yang rentan maupun bagi dokter sebagai tenaga profesional. Namun, dalam praktik pemeriksaan obgyn, sering muncul persoalan medikolegal akibat kompleksitas tindakan medis yang melibatkan organ intim, sehingga rawan menimbulkan konflik etik dan hukum, termasuk tuduhan pelecehan seksual.

Fenomena di Indonesia menunjukkan bahwa pemeriksaan obgyn tidak hanya dipersoalkan dari sisi medis, tetapi juga menyentuh isu privasi, martabat perempuan, ketidakadilan gender, serta lemahnya kepastian hukum. Sejumlah kasus dugaan pelanggaran menunjukkan adanya garis batas yang kabur antara tindakan medis yang sah dan perbuatan yang melanggar hukum. Di satu sisi, pasien kerap berada dalam posisi lemah karena keterbatasan pemahaman medis dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Di sisi lain, dokter juga berpotensi mengalami kriminalisasi akibat tidak adanya pedoman hukum yang jelas mengenai batasan pemeriksaan fisik.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit,

serta Kode Etik Kedokteran telah memberikan kerangka umum mengenai kewajiban dan hak dokter serta pasien. Namun, regulasi tersebut belum secara rinci mengatur batasan prosedural pemeriksaan obgyn, termasuk mekanisme perlindungan pasien dan jaminan kepastian hukum bagi dokter. Kondisi ini menimbulkan legal gap yang berpotensi memicu konflik berulang.

Oleh karena itu, kajian mengenai prinsip medikolegal dalam pemeriksaan fisik obstetri dan ginekologi menjadi penting untuk menelaah sejauh mana perlindungan hukum bagi pasien dan dokter telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan medikolegal diharapkan mampu merumuskan batasan yang adil dan proporsional, sehingga pemeriksaan obgyn dapat dilaksanakan sesuai standar profesi tanpa mengabaikan hak, martabat, dan perlindungan hukum kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif tidak hanya bertujuan untuk menerapkan ketentuan hukum positif, tetapi juga untuk menemukan, menafsirkan, dan merumuskan hukum guna menjawab permasalahan hukum yang muncul. Objek kajian dalam penelitian ini mencakup koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, keterkaitan antara aturan hukum dan nilai-nilai hukum, serta kesesuaian antara perilaku subjek hukum dengan norma yang mengaturnya, khususnya dalam konteks pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran sistematis mengenai kaidah-kaidah hukum yang berlaku sekaligus menganalisis relevansi serta penerapannya dalam bidang hukum kesehatan. Penelitian ini diarahkan untuk memaparkan kondisi pengaturan hukum yang ada dan mengidentifikasi adanya kekosongan norma atau ketidakjelasan pengaturan terkait batasan pemeriksaan fisik oleh dokter obgyn.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun internasional, guna memahami kerangka normatif yang mengatur praktik pemeriksaan medis. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji

dan membandingkan pengaturan serta praktik hukum di beberapa negara, dengan tujuan memperoleh perspektif alternatif yang dapat memperkaya analisis dan perumusan konsep batasan hukum yang lebih ideal.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang bersifat otoritatif, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, serta peraturan internal rumah sakit dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, yakni menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang berkaitan dengan batasan pemeriksaan fisik oleh dokter obgyn. Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mensistematisasikan norma hukum serta doktrin yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan preskripsi hukum yang menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat memiliki kewajiban konstitusional yang bersifat fundamental dan tidak dapat dinegosiasikan untuk menjamin serta melindungi hak asasi manusia yang paling mendasar bagi setiap warga negaranya. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui keberadaan sistem hukum nasional yang kokoh dan berlandaskan konstitusi. Salah satu hak asasi yang memiliki posisi sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hak atas kesehatan, karena kesehatan merupakan prasyarat utama tercapainya kesejahteraan individu maupun masyarakat secara kolektif. Tanpa kondisi kesehatan yang baik, upaya pembangunan manusia tidak akan dapat berjalan secara optimal.

Kesehatan tidak dapat dipandang hanya sebagai kebutuhan biologis atau fisik semata, melainkan sebagai sebuah kondisi menyeluruh yang berkaitan erat dengan aspek sosial, mental, dan kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan kesehatan membutuhkan mekanisme pengendalian sosial yang ketat dan sistematis guna

memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan yang memadai. Lebih jauh, sektor kesehatan memiliki peran strategis sebagai kekuatan transformasional yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menentukan arah kemajuan bangsa. Dengan demikian, pengaturan di bidang kesehatan harus mampu menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berkeadilan.

Komitmen negara dalam menjamin hak atas kesehatan secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 34 ayat (3) yang menegaskan tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, serta Pasal 26 ayat (3) yang memperkuat kedudukan warga negara dalam perlindungan hak konstitusional. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk memastikan terpenuhinya hak kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola urusan publik di bidang kesehatan secara sungguh-sungguh, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Upaya ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini disusun secara komprehensif dengan mengintegrasikan ketentuan yang bersifat statis sebagai prinsip dasar, sekaligus ketentuan yang bersifat dinamis agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 dirancang sebagai instrumen hukum utama untuk menjalankan amanat UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin bahwa hak atas pelayanan kesehatan benar-benar terlaksana secara nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, keberadaan prinsip medikolegal memegang peranan yang sangat penting. Prinsip medikolegal dapat dipahami sebagai seperangkat norma dan ketentuan yang mengatur titik temu antara aspek medis dan aspek hukum

dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Cakupannya tidak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga meliputi kewajiban tenaga medis untuk mematuhi standar etika profesi yang berlaku. Dengan demikian, prinsip medikolegal menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan agar setiap tindakan medis yang dilakukan memiliki dasar hukum, etika, dan profesionalisme yang jelas.

Dalam hubungan antara dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) dengan pasien, terjalin suatu relasi profesional yang bersifat khusus dan sangat sensitif. Hubungan ini tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan medis, tetapi harus dibangun di atas dasar kepercayaan (trust), komunikasi yang terbuka dan dua arah, serta adanya persetujuan sadar dari pasien terhadap setiap tindakan medis yang akan dilakukan. Tanpa adanya kepercayaan dan komunikasi yang baik, hubungan terapeutik antara dokter dan pasien berpotensi menimbulkan konflik dan pelanggaran etika.

Pemeriksaan fisik dalam konteks pelayanan obstetri dan ginekologi merupakan suatu proses menyeluruh yang melibatkan penilaian kondisi tubuh pasien, upaya identifikasi penyakit, serta bentuk pertanggungjawaban profesional dokter terhadap pasiennya. Pemeriksaan ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai tindakan melihat atau menyentuh tubuh pasien, melainkan sebagai rangkaian prosedur sistematis yang dilakukan berdasarkan standar ilmiah dan klinis. Pemeriksaan dapat mencakup pemeriksaan umum terhadap kondisi tubuh secara keseluruhan maupun pemeriksaan khusus pada area reproduksi, yang bertujuan untuk menegakkan diagnosis secara tepat dan menentukan langkah penatalaksanaan yang sesuai.

Dalam pelaksanaannya, setiap tindakan pemeriksaan fisik oleh dokter obgyn harus tunduk pada prinsip-prinsip medikolegal sebagai rambu-rambu utama. Tindakan medis tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional, serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dokter wajib memperoleh persetujuan tindakan medis (informed consent) dari pasien sebelum melakukan pemeriksaan atau tindakan tertentu, serta menjaga privasi, martabat, dan etika kesopanan selama proses pelayanan berlangsung.

Seluruh rangkaian tindakan medis tersebut harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), guna memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum maupun norma sosial. Kehadiran prinsip medikolegal dalam praktik kedokteran

berfungsi sebagai mekanisme pengawasan objektif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan prosedur, maupun kelalaian medis yang dapat merugikan pasien.

Penyimpangan dalam praktik kedokteran dapat dimaknai sebagai setiap tindakan atau perilaku yang tidak memiliki dasar pembenaran secara etis maupun hukum. Hal ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan niat buruk, bersifat tidak manusiawi, atau melampaui batas toleransi yang dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip medikolegal menjadi sangat penting sebagai upaya perlindungan terhadap pasien sekaligus sebagai jaminan kepastian hukum bagi tenaga medis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip medikolegal dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur hubungan antara dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan pasiennya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan fisik dilakukan secara aman, etis, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, sehingga hak-hak pasien terlindungi dan kepercayaan terhadap profesi kedokteran tetap terjaga.

KESIMPULAN

Prinsip mediko-legal mencakup empat pilar utama, yaitu prinsip *beneficence*, prinsip *non-maleficence*, prinsip *autonomy*, dan prinsip *justice*. Keempat prinsip tersebut memiliki fokus kepentingan, arah nilai dasar, serta pola penerapan yang berbeda satu sama lain. Meskipun demikian, seluruh prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik klinis, khususnya dalam pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan.

Prinsip *beneficence* menuntut dokter obgyn untuk senantiasa mengutamakan kemanfaatan dan kebaikan dari setiap tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Hal ini berarti bahwa setiap pemeriksaan fisik harus dilakukan semata-mata demi kepentingan kesehatan pasien dan berdasarkan indikasi medis yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menempatkan dokter pada posisi kewajiban aktif untuk bertindak demi kesejahteraan pasien, bukan hanya sekadar menghindari kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis.

Prinsip non-maleficence berfungsi melengkapi prinsip beneficence dengan menegaskan kewajiban dokter untuk tidak menimbulkan bahaya, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap pasien. Dalam konteks pemeriksaan fisik oleh dokter obgyn, prinsip ini menjadi sangat krusial karena pemeriksaan sering kali melibatkan area tubuh yang bersifat intim dan sensitif. Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur, pemeriksaan tersebut berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman, trauma, atau bahkan pelanggaran terhadap martabat pasien. Oleh karena itu, setiap pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan standar medis serta etika yang berlaku.

Prinsip otonomi menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan terkait tubuh serta tindakan medis yang akan dijalannya. Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme informed consent yang sah, di mana pasien memperoleh penjelasan yang jujur, lengkap, dan mudah dipahami mengenai tujuan tindakan, tahapan pemeriksaan, manfaat yang diharapkan, serta risiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, persetujuan pasien tidak hanya dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas kedaulatan pasien atas tubuhnya sendiri.

Sementara itu, prinsip keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pasien. Dalam praktik dokter spesialis kebidanan dan kandungan, prinsip ini berarti bahwa setiap pasien berhak memperoleh standar pemeriksaan dan pelayanan yang sama, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, usia, maupun kondisi personal lainnya. Prinsip keadilan juga berkaitan erat dengan kewajiban negara serta institusi pelayanan kesehatan untuk membangun sistem dan regulasi yang menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan layak.

Keempat prinsip mediko-legal tersebut pada akhirnya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai etika kedokteran dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten dalam praktik pemeriksaan fisik oleh dokter obgyn akan memperkuat perlindungan hukum bagi pasien, sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi dokter dalam menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan hukum, etika, dan standar profesi kedokteran yang diakui di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (1979). *Principles of Biomedical Ethics*. New York: Oxford University Press.
- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). (2024). Panduan etik dan profesionalisme obstetri dan ginekologi.
- Apriliyanti, L. (2024). Implementasi perlindungan hukum terhadap penyampaian keluhan layanan kesehatan rumah sakit oleh pasien. *Jurnal Eksekusi*, 2(2).
- Downie, R., & Macnaughton, J. (2007). *Bioethics and the humanities: Attitudes and perceptions*. Routledge-Cavendish.
- FIGO Committee for the Ethical Aspects of Human Reproduction and Women's Health. (2017). Professionalism in obstetric and gynecologic practice. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 136(2), 249-251.
- Suryadi, T., & Bioetika, T. (2009). Prinsip-prinsip etika dan hukum dalam profesi kedokteran. *Pertemuan Nasional V Jbhki*, 13.
- Varkey, B. (2021). Principles of clinical ethics and their application to practice. *Medical Principles and Practice*, 30(1), 17-28..
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.